



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faizal Bin Muslim Panggilan Faizal;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Desa Sebrang Jaya
Kecamatan Bathin II
Pelayang Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 04 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaankamiyaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861 atas nama RUSDIONO;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sudah cukup adil sehingga atas perbuatannya tersebut terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan bagi dirinya sendiri;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAIZAL BIN MUSLIM PGL. FAIZAL** bersama saksi WAHYU DUIL PGL. WAHYU (terpidana) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 10.30. WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jrg. Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi WAHYU DUIL berangkat menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan tujuan untuk mencari sepeda motor. Setelah sampai di daerah Sungai Rumbai, terdakwa bersama dengan saksi WAHYU DUIL berputar-putar untuk mencari sepeda motor yang akan diambil. Setelah tiba di pemukiman masyarakat sekira pukul 10.30 WIB terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda Beat warna Biru Putih dengan Nomor Polisi BA 2479 VU yang kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah saksi SRI SUKARTI Pgl SRI. Selanjutnya, terdakwa berhenti dan saksi WAHYU DUIL turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke tempat sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa memantau tidak jauh dari rumah Saksi SRI SUKARTI Pgl SRI. Sesampainya di parkiran sepeda motor tersebut, saksi WAHYU DUIL langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 2479 VU tersebut dan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Muaro Bungo, sedangkan terdakwa menyusul dibelakangnya;
- Bahwa Saksi SRI SUKARTI Pgl SRI yang mendengar bunyi sepeda motor diparkiran motor di halaman rumahnya keluar dari rumah dan saksi melihat seseorang yang mengenakan baju kaos warna hijau telah membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat miliknya. Melihat kejadian tersebut, saksi berteriak minta tolong dan menelpon saksi ALVIA WIRNATA yang merupakan seorang anggota POLRI;
- Bahwa Saksi ALVI WIRNATA Pgl NATA yang mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi SRI SUKARTI Pgl SRI melalui telepon bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, langsung melakukan pengejaran ke arah Kabupaten Muara Bungo dan dalam perjalanan, saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari saksi SRI SUKARTI Pgl SRI yang merupakan pemilik sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BA 2479 VU dan langsung melakukan pengejaran terhadap saksi WAHYU DUIL. Bahwa setelah saksi ALVI WIRNATA Pgl NATA melakukan pengejaran, pada akhirnya saksi ALVI WIRNATA Pgl NATA dapat menangkap saksi WAHYU DUIL dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BA 2479 VU;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU DUIL tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada Saksi Sri Sukarti Pgl Sri selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat biru putih dengan Nomor Polisi BA 2479 VU dengan nomor rangka MH1JFN113EK126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861 an. RUSDIONO pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU DUIL tersebut, saksi Sri Sukarti Pgl Sri mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALVIA WIRNATA Panggilan NATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian sepeda motor;
- Bahwa sesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/40/K/VII/2020/Polsek, tanggal 07 Juli 2020 bahwa telah terjadi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 10.30 wib bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan, Sungai Rumbai Dharmasraya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut berawal saat saksi ditelepon oleh korban (SRI SUKARTI Panggilan SRI) bahwasanya sepeda motor miliknya telah dicuri dengan mengatakan kepada saksi dengan ciri – ciri sepeda motor dan juga pelaku menggunakan baju kaos warna hijau, kemudian saksi langsung mengejar pelaku kearah Kabupaten Bungo dan di dalam perjalanan saksi melihat pelaku dengan ciri – ciri berdasarkan informasi dari korban tersebut selanjutnya terhadap pelaku saksi lakukan penangkapan dan ada saat itu pelaku mengakui perbuatannya yang telah mencuri sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 an. RUSDIONO;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah SRI SUKARTI Panggilan SRI;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor yang telah berhasil saksi amankan bernama WAHYU DUIL Panggilan WAHYU, dan dari pengakuannya WAHYU melakukan pencurian Bersama temannya yaitu Terdakwa FAIZAL Bin Muslim, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAIZAL Bin Muslim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira jam 21.00 Wib di rumahnya di Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa sewaktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa sekira beberapa bulan yang lalu tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa Bersama temannya yaitu WAHYU DUIL melakukan pencurian sepeda motor di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU adalah benar milik korban Sri Sukarti Panggilan Sri yang dicuri oleh Terdakwa bersama WAHYU DUIL;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan laki – laki dewasa yang bernama FAIZAL yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar orang yang saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban, korban mengalami kerugian Rp.10.000.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. WAHYU DUIL Panggilan WAHYU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai, Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu saksi sendiri bersama teman saksi bernama FAIZAL, Umur 25 tahun, suku Melayu, pekerjaan Swasta, alamat Desa Pelayang Kecamatan Bathin II pelayang Kabupaten Bungo, Jambi;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biruputih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 adalah benar barang yang Saksi ambil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang telah diambil bersama Faizal tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara saksi diantar oleh Terdakwa Faizal menggunakan sepeda motor yang sebelumnya berkeliling untuk mencari terget, kemudian Saksi dan Terdakwa mendapati ada sebuah motor yang sedang parkir diteras rumah korban dan pada saat itu kunci kontak sepeda motor dimaksud tergantung di sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut saksi hidupkan lalu saksi bawa kabur;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa FAIZAL yaitu mengantarkan saksi dan juga melihat sepeda motor mana yang akan diambil / dicuri serta memantau saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun niat saksi bersama FAIZAL timbul pada saat dalam perjalanan menuju Sungai Rumbai;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan maupun Terdakwa dalam mengambil / membawa kabur sepeda motor kami mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam sebagai alat transportasi untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada korban selaku pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa kronologi lengkapnya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 09.00 wib Terdakwa bersama FAIZAL berangkat menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit warna hitam, dalam perjalanan timbul niat keduanya untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya sesampai di daerah Sungai Rumbai kami putar – putar untuk mencari sepeda motor mana yang akan diambil / dicuri dan selanjutnya tepatnya di pemukiman masyarakat sekira jam 10.30 WIB FAIZAL melihat sepeda motor pakir diteras rumah korban yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang disepeda motor tersebut, selanjutnya saksi turun dari sepeda motor sdr. FAIZAL tidak jauh dari rumah korban / TKP sedangkan sdr. FAIZAL memantau saksi tidak jauh dari saksi tersebut, kemudian saksi berjalan ketempat sepeda motor tersebut sesampai di tempat sepeda motor tersebut saksi langsung menghidupkan kunci kontak serta menghidupkan sepeda motor dimaksud, kemudian selanjutnya saksi langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Muaro Bungo, dalam perjalanan saksi mengisi minyak sepeda motor dimaksud, setelah saksi mengisi minyak tiba – tiba pihak Kepolisian menangkap saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terhadap korban bahwa korban mengalami kerugian materil Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. SRI SUKARTI Panggilan **SRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai korban sehubungan dengan dicurinya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 an. RUSDIONO;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari RUSDIONO dengan harga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa posisi atau keadaan sepeda motor milik saksi sebelum sepeda motor tersebut dicuri yaitu sepeda motor tersebut diparkirkan oleh anak saksi di depan teras rumah saksi sedangkan kunci kontak sepeda motor dimaksud terpasang di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat tidak jauh dari rumah saksi seorang gerak gerik mencurigakan memakai baju kaos warna hijau, tidak lama kemudian saksi mendengarkan bunyi sepeda motor di halaman rumah kemudian saksi keluar rumah dan ternyata sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh seorang yang saksi lihat memakai baju kaos warna hijau tadi, dan juga pada saat saksi di kantor Polsek Sungai Rumbai pelaku telah diamankan oleh pihak Kepolisian mengaku bernama WAHYU;
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci aslinya sehingga pelaku tidak perlu susah payah merusak kunci untuk menghidupkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada alat lain yang digunakan pelaku sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas pelaku bisa dengan mudah mengambil sepeda motor saksi tersebut karena kuncinya masih terpasang di motor tersebut;

- Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada saksi mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada haknya atas sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan hak sepenuhnya atas sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan pelaku adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 10.20 WIB, anak saksi memakirkan sebuah Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 di teras rumah saksi Jorong Batas Minang Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, kemudian setelah sepeda motor tersebut diparkir, pada saat saksi menonton TV di ruangan tengah rumah saksi, saksi melihat gerak-gerik orang yang mencurigakan memakai kaos warna hijau, selanjutnya saksi melanjutkan menonton TV dan tidak lama kemudian sekira jam 10.30 wib saksi mendengar suara sepeda motor di halaman rumah selanjutnya saksi pergi keluar dan ternyata sepeda motor saksi dibawa kabur oleh orang yang saksi lihat sebelumnya memakai kaos warna hijau tersebut, melihat kejadian tersebut saksi berteriak minta tolong dan menelpon ALVIA WIRNATA yang bekerja sebagai anggota Polri, tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh pihak Kepolisian bahwasanya sepeda motor beserta pelaku pencurian sudah diamankan, kemudian saksi pergi ke kantor Polsek Sungai Rumbai dan saksi lihat pelaku yang telah diamankan tersebut memakai baju hijau sesuai dengan orang yang saksi lihat membawa kabur sepeda motor milik saksi tersebut dan juga pelaku dihadapan saksi mengaku bernama WAHYU, kemudian setelah kejadian tersebut terjadi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk apakah pelaku mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Honda beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, benar sepeda motor tersebut milik saksi dibawa kabur oleh pelaku, 1 (satu) lembar STNK atasnama RUSDIONO dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor, benar STNK dan BPKB tersebut bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan laki – laki dewasa yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang bernama WAHYU DUIL Pgl. WAHYU, benar orang tersebut membawa kabur sepeda motor milik saksi memakai baju hijau;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pelaku yang mengambil sepeda motor saksi hanya satu orang, namun setelah aksi mengikuti persidangan WAHYU di Pengadilan ternyata pelakunya masih ada satu orang lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SUKAMTO Panggilan **SUKAMTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai dan Saksi membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;

- Bahwa saksi mengerti diminta untuk memberikan keterangan karna telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan, Sungai Rumbai, Dharmasraya;

- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biruputih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 an. RUSDIONO sedangkan yang menjadi korbannya yaitu istri saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian sepeda motor tersebut berawal dari saat saksi sedang berada dikebun tiba – tiba datang keponakan saksi yang mengatakan kepada saksi bahwasanya sepeda motor milik istri saksi dibawa kabur/dicuri oleh orang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari keponakan saksi bahwasanya sepeda motor milik istri saksi dicuri oleh orang, kemudian saksi pergi ke Kantor Polsek Sungai Rumbai dan pada saat dikantor dimaksud saksi melihat pelaku dan dihadapan saksi pelaku mengakui perbuatannya serta mengaku bernama WAHYU DUIL;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan pelaku sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pelaku tidak meminta izin kepada istri Saksi sebagai korban dalam mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa pelaku tidak berhak atas sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut milik istri Saksi / korban yang bernama SRI SUKARTI Panggilan SRI;

- Bahwa kerugian korban akibat dari perbuatan pelaku tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu pasti untuk apakah pelaku mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna biru putih dengan nomor polisi BA 2479 VU, benar sepeda motor tersebut milik istri saksi yang dibawa kabur oleh pelaku;

- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan laki – laki dewasa yang diperlihatkan oleh penyidik bernama WAHYU DUIL Panggilan WAHYU, orang tersebut mengaku di hadapan saksi telah mencuri sepeda motor;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya pelaku yang mengambil sepeda motor saksi hanya satu orang, namun setelah saksi mengikuti persidangan WAHYU di Pengadilan ternyata pelakunya masih ada satu orang lagi yaitu Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara pencurian ini adalah memboncengkan WAHYU dan mengantarkannya hingga diturunkan di depan rumah saksi untuk mengambil motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Sungai Rumbai dan membenarkan serta tetap pada keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira jam 10.30 WIB bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan WAHYU DUIL
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, NomorRangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 adalah benar motor yang dicuri oleh WAHYU DUIL bersama Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang telah Terdakwa ambil / curi Bersama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menyetir sebuah sepeda motor merek supra Fit warna hitam dan memboncengkan WAHYU DUIL di belakang dimana mereka terlebih dahulu berkeliling di daerah Sungai Rumbai untuk mencari target kendaraan yang akan dicuri, kemudian keduanya melihat ada sepeda motor yang sedang parkir diteras rumah korban dan pada saat itu kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan WAHYU DUIL di depan rumah korban sambil menunggu dan memastikan keadaan sekitar rumah korban aman lalu sepeda motor tersebut dihidupkan WAHYU DUIL lalu bawa kabur;
- Bahwa Terdakwa FAIZAL bin Muslim mengaku niatnya mencuri muncul pada saat dalam perjalanan menuju Sungai Rumbai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dua kali dihukum dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 di pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung;
- Bahwa pada waktu mengambil / membawa kabur Sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa maupun teman Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;
- Bahwa kronologi lengkapnya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan WAHYU DUIL dari Bungo berangkat menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Supra Fit warna hitam, dalam perjalanan timbul niat keduanya untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sesampai di daerah Sungai Rumbai mereka putar – putar untuk mencari sepeda motor mana yang akan diambil / dicuri dan selanjutnya tepatnya di pemukiman masyarakat sekira jam 10.30 WIB Terdakwa FAISAL dan WAHYU DUII melihat sepeda motor pakir di teras rumah korban yang kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya WAHYU DUII turun dari sepeda motor tidak jauh dari rumah korban / TKP sedangkan Terdakwa FAISAL memantau Terdakwa tidak jauh dari Terdakwa tersebut, kemudian WAHYU DUII berjalan ke tempat sepeda motor tersebut sesampai di tempat sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan kunci kontak serta menghidupkan sepeda motor dimaksud, selanjutnya WAHYU DUII langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Muaro Bungo, dalam perjalanan WAHYU DUII sempat mengisi minyak sepeda motor dimaksud, setelah mengisi minyak tiba – tiba pihak Kepolisian akan menangkapnya namun WAHYU DUII dapat melarikan diri dan pihak Kepolisian tersebut terus mengejar hingga dia dapat ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian setelah itu WAHYU DUII dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah Wahyu Duii berhasil ditangkap, Terdakwa baru ditangkap kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 di rumahnya di Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II, Pelayang, Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk jual dan hasil penjual sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil + Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861 atas nama RUSDIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira jam 10.30 WIB bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Dharmasraya;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan WAHYU DUIL;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, NomorRangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 adalah benar motor yang diambil dan dibawa kabur oleh WAHYU DUIL bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang telah Terdakwa curi bersama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara menyetir sebuah sepeda motor merek supra Fit warna hitam dan memboncengkan WAHYU DUIL di belakang dimana mereka terlebih dahulu berkeliling di daerah Sungai Rumbai untuk mencari target kendaraan yang akan dicuri, kemudian keduanya melihat ada sepeda motor yang sedang parkir diteras rumah korban dan pada saat itu kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan WAHYU DUIL di depan rumah korban sambil menunggu dan memastikan keadaan sekitar rumah korban aman lalu sepeda motor tersebut dihidupkan WAHYU DUIL dan berhasil dibawa kabur;
- Bahwa benar Terdakwa FAIZAL bin Muslim mengaku niatnya mencuri muncul pada saat dalam perjalanan menuju Sungai Rumbai;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dua kali dihukum dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2018 dan tahun 2019 di pengadilan Negeri Muaro, Sijunjung;
- Bahwa benar pada waktu mengambil / membawa kabur Sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa maupun teman Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;
- Bahwa benar kronologi lengkapnya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa bersama dengan WAHYU DUIL dari Bungo berangkat menuju Sungai Rumbai dengan menggunakan sepeda

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Supra Fit warna hitam, dalam perjalanan timbul niat keduanya untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sesampai di daerah Sungai Rumbai mereka putar – putar untuk mencari sepeda motor mana yang akan diambil / dicuri dan selanjutnya tepatnya di pemukiman masyarakat sekira jam 10.30 WIB Terdakwa FAISAL dan WAHYU DUII melihat sepeda motor pakir di teras rumah korban yang kunci kontaknya masih terpasang di sepeda motor tersebut, selanjutnya WAHYU DUII turun dari sepeda motor tidak jauh dari rumah korban / TKP sedangkan Terdakwa FAISAL memantau Terdakwa tidak jauh dari Terdakwa tersebut, kemudian WAHYU DUII berjalan ke tempat sepeda motor tersebut sesampai di tempat sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan kunci kontak serta menghidupkan sepeda motor dimaksud, selanjutnya WAHYU DUII langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Muaro Bungo, dalam perjalanan WAHYU DUII sempat mengisi minyak sepeda motor dimaksud, setelah mengisi minyak tiba – tiba pihak Kepolisian akan menangkapnya namun WAHYU DUII dapat melarikan diri dan pihak Kepolisian tersebut terus mengejar hingga dia dapat ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian setelah itu WAHYU DUII dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah Wahyu Duii berhasil ditangkap, Terdakwa baru ditangkap kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 di rumahnya di Dusun Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II, Pelayang, Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Wahyu Duii mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Wahyu Duii;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil + Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faizal Bin Muslim Panggilan Faizal** mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan **Terdakwa Faizal Bin Muslim Panggilan Faizal**, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020, sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jorong Batas Baru Nagari Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai Dharmasraya telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 milik Saksi Sri Sukarti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 milik Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri telah diambil dan dibawa kabur oleh Wahyu Duii bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu mengemudikan sebuah sepeda motor merek supra Fit warna hitam dan memboncengkan Wahyu Duii di belakangnya dimana mereka terlebih dahulu berkeliling di daerah Sungai Rumbai untuk mencari target kendaraan yang akan dicuri, kemudian keduanya melihat ada sepeda motor yang sedang parkir diteras rumah korban dan pada saat itu kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menurunkan WAHYU DUII di depan rumah korban sambil menunggu dan memastikan keadaan sekitar rumah korban aman lalu sepeda motor tersebut dihidupkan WAHYU DUII dan berhasil dibawa kabur menuju ke arah Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Rekan Terdakwa yang bernama Wahyu Duii melainkan milik Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri, di samping itu Terdakwa maupun Wahyu Duii tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sri Sukarti Panggilan Sri untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Wahyu Duii mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa maupun teman Terdakwa tersebut, namun keduanya terlebih dahulu ditangkap sebelum berhasil menjual motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Wahyu Duii yang berhasil menyalakan sepeda motor milik saksi korban Sri Sukarti dan



memindahkan sepeda motor tersebut menuju ke lokasi lain tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Wahyu Duii bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual seakan-akan motor tersebut miliknya sendiri dan hasil penjualan motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa bersama dengan Wahyu Duii;

Menimbang, bahwa pemilik dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 tersebut adalah Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri, dan terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri untuk mengambil dan membawa motor tersebut dari rumahnya di Sungai Rumbai Dharmasraya menuju ke arah Bungo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersekutu adalah bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113EK126365 Nomor Mesin JFN1E1128861 milik Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri telah diambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa kabur oleh Wahyu Duii bersama dengan Terdakwa dan telah tergambar dengan jelas perannya masing-masing dalam bekerjasama sebagaimana uraian unsur ke-2 tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana serupa lebih dari 1 kali, yaitu di tahun 2018 dan tahun 2019 dan terhadap tindak pidana yang berulang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka ancaman maksimal pidananya dapat ditambah sepertiga oleh karena itu lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam putusan perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, oleh karena itu perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861;
- 2) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861 atas nama RUSDIONO;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan yang sah dan merupakan hak milik dari Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP ditetapkan **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang serupa (pengulangan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL Bin MUSLIM Panggilan FAIZAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk honda Beat warna biru putih dengan Nopol BA 2479 VU, Nomor Rangka MH1JFN113E126365 dan Nomor Mesin JFN1E1128861 atas nama RUSDIONO;

dikembalikan kepada Saksi Sri Sukarti Panggilan Sri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh DEDY AGUNG PRASETYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, IQBAL LAZUARDI, S.H., dan MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IQBAL LAZUARDI, S.H.

DEDY AGUNG PRASETYO, S.H.

MAZMUR FERDINANDTA SINULINGGA, S.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Plj